



RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TAPAN

PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN

No Dokumen	No Revisi	Halaman
/SPO- RSUDT/I/2020	0	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 02/01/2020	Ditetapkan Oleh : DIREKTUR RSUD TAPAN UPT KESEPATINAN RSUD TAPAN dr. Elfrina Mirna NIP. 19840427 201412 2 001 
<b>Pengertian</b> :	Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi meliputi pengolahan makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati dan sayuran	
<b>Tujuan</b> :	Tersedianya makanan yang memenuhi syarat gizi, meningkatkan nilai cerna, mempertahankan warna, rasa, keempukan dan penampilan makanan	
<b>Kebijakan</b> :		
<b>Prosedur</b> :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengolah makanan melakukan kebersihan tangan kemudian menggunakan APD (celemek bertali hijau, sarung tangan karet, corpus, sandal tertutup dan masker).</li><li>2. Pengolah makanan menyiapkan peralatan dan bahan makanan dalam kondisi bersih</li><li>3. Pengolah makanan melakukan pengolahan makanan sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam siklus menu :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Merebus : Memasak dengan banyak air</li><li>b. Menyotup : Memasak dengan sedikit air</li><li>c. Menggoreng : Memasukkan bahan makanan hingga tengelam pada minyak sehingga bahan makanan tidak kecoklatan dan tidak menyerap minyak terlalu banyak</li><li>d. Menumis : Memasak dengan sedikit minyak atau margarine agar bahan makanan tidak layu, diberikan air</li><li>e. Memanggang / mengoven : Memasak dengan oven sehingga makanan kering atau kecoklatan</li></ol></li><li>4. Pengolah makanan melakukan pengecekan terhadap cita rasa makanan yang dihasilkan</li></ol>	
<b>Unit Terkait</b> :	1. Instalasi gizi	